



PUTUSAN

Nomor 506/Pid.B/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Randa Saputra
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 7 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tebo Utara Rt.02 Rw.01 Kel.Mulyorejo
Kec.Sukun Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Randa Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 506/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 506/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 506/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RANDA SAPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGGELAPAN** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) Tahun penjara potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa: ;
 - 1 lembar surat perjanjian pinjaman uang dengan jaminan mobil tanggal 12 januari 2018.
 - 1 buah BPKB M- 08700383 An. Basuki
Dikembalikan kepada ADI FAHAMSYAH.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara ini memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa RANDA SAPUTRA pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 , sekira pukul 14.45 Wib. atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di parkir Samsat Polresta Malang kota Jl. S. Supriadi Kec.Sukun Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang berupa 1 unit mobil TOYOTA KIJANG INNOVA nopol. W-1001-DD warna hitam metalik tahun 2016/1999 CC an. BASUKI alamat KPT Darmosugondo XII/Rt. 06 Rw.02 Kel.INDRO Kec.Kebomas Gresik milik saksi korban ADI FAHAMSYAH.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 506/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya saksi korban ADI FAHAMSyah menitipkan mobilnya yaitu 1 unit Toyota Kijang Innova W-1001-DD warna hitam metalik tahun 2016 kepada HERI SUBEKTI untuk disewakan. Kemudian oleh HERI SUBEKTI disewakan/ dipinjamkan kepada terdakwa dengan cara awalnya saat terdakwa berada di depan Alfamidi UNMER Sukun Kota Malang terdakwa menelpon HERI SUBEKTI menyampaikan bahwa terdakwa akan meminjam mobil tersebut, terdakwa berkata "MAS TAK SEWO E MOBIL E TAK GAWE NANG PROBOLINGGO MBEK NANG JEMBER ATE NYELAWAT 3-7 DINO, SETORAN E IJOL-IJOLAN KARO AVANZA 4 DINO" artinya " MAS TAK SEWANYA MOBIL ITU BUAT KE PROBOLINGGO DAN JEMBER UNTUK NGELAYAT 3-7 HARI, UANG SEWA TUKAR-TUKARAN DENGAN AVANZA SELAMA 4 HARI" karena pada saat itu mobil TOYOTA AVANZA yang terdakwa kelola rentalnya disewa oleh HERI SUBEKTI selama 4 hari belum di bayar oleh HERI SUBEKTI yaitu perhari Rp.200.000,- total 4xRp.200.000,- = Rp.800.000,- sedangkan sewa mobil TOYOTA KIJANG INNOVA W-1001-DD perhari Rp.300.000,- total 7x Rp.300.000,-= Rp.2.100.000,- sehingga kekurangan terdakwa membayar ke HERI SUBEKTI sebesar Rp.1.300.000,- dan 1 unit mobil TOYOTA AVANZA tersebut sudah dikembalikan HERI SUBEKTI sebelum terdakwa menyewa 1 unit mobil TOYOTA KIJANG INNOVA W-1001-DD. Berdasarkan kesepakatan secara lisan antara terdakwa dan HERI SUBEKTI, dan HERI SUBEKTI percaya dengan rangkaian kata-kata terdakwa tersebut maka pada hari selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar pukul 14.45 WIB di parkirana Samsat Polresta Malang Kota Jl. S.Supriadi Kec.Sukun Kota Malang mereka bertemu dan HERI SUBEKTI menyerahkan kunci kontak, STNK dan 1 unit mobil TOYOTA KIJANG INNOVA hitam W-1001-DD kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya. Setelah jatuh tempo sewa mobil KIJANG INNOVA tersebut habis mobil tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada HERI SUBEKTI sampai sekarang, ternyata mobil tersebut setelah diterima dari HERI SUBEKTI mobil KIJANG INNOVA tersebut dibawa terdakwa ke KAYUTANGAN Klojen kota Malang untuk menjemput HARI YUSUF (dilakukan penuntutan tersendiri) dan FAUZI (DPO) di jl. Pajajaran Klojen Kota Malang yang sebelumnya udah janjiian terlebih dahulu, selanjutnya mobil tersebut dibawa bertiga ke Kec.Puger Jember untuk bertemu dengan H.MOHAMAD MAXOM (DPO) untuk mengambil mobil Suzuki APV biru yang telah terdakwa, HARI YUSUF, dan FAUZI gadaikan kepada H.MOHAMAD MAXOM. Kemudian mobil Suzuki APV oleh mereka bertiga di bawa pulang ke Malang dan dikembalikan kepada yang punya, sedangkan 1 unit mobil KIJANG INNOVA hitam W-1001-DD oleh mereka

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 506/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertiga jadikan pengganti jaminan gadai kepada H.MOHAMAD MAXOM dan tidak dipergunakan untuk melayat ke Probolinggo. Pembagian uang gadai sebesar Rp.20.000.000,- dipotong untuk H.MOHAMAD MAXOM sebesar Rp.400.000,- terdakwa mendapatkan Rp.8.800.000,- HARI YUSUF mendapatkan Rp.8.800.000,- dan FAUZI mendapatkan Rp.800.000,- dan untuk transport sebesar Rp.1.200.000,- Selang 1 minggu kemudian terdakwa memberitahukan kepada HERI SUBEKTI melalui SAIFUL yaitu pakde terdakwa bahwa mobil TOYOTA KIJANG INNOVA W-1001-DD berada di H.MOHAMAD MAXOM, sedangkan terdakwa melarikan diri ke Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. Kemudian HERI SUBEKTI dan SAIFUL menghampiri H.MOHAMAD MAXOM dengan maksud untuk mengambil mobil tersebut namun mobil tersebut menurut keterangan H.MOHAMAD MAXOM telah diambil orang yang bernama ABBAS (dilakukan penuntutan tersendiri). Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.270.000.000,- ----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa RANDA SAPUTRA pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 , sekira pukul 14.45 Wib. atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di parkir Samsat Polresta Malang kota Jl. S. Supriadi Kec.Sukun Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berupa 1 unit mobil TOYOTA KIJANG INNOVA nopol. W-1001-DD warna hitam metalik tahun 2016/1999 CC an. BASUKI alamat KPT Darmosugondo XII/Rt. 06 Rw.02 Kel.INDRO Kec.Kebomas Gresik milik saksi korban ADI FAHAMSyah.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :----

Bahwa pada awalnya saksi korban ADI FAHAMSyah menitipkan mobilnya yaitu 1 unit Toyota Kijang Innova W-1001-DD warna hitam metalik tahun 2016 kepada HERI SUBEKTI untuk disewakan. Kemudian oleh HERI SUBEKTI disewakan/ dipinjamkan kepada terdakwa dengan cara awalnya saat terdakwa berada di depan Alfamidi UNMER Sukun Kota Malang terdakwa menelpon HERI SUBEKTI menyampaikan bahwa terdakwa akan meminjam mobil tersebut, terdakwa berkata "MAS TAK SEWO E MOBIL E TAK GAWE

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 506/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANG PROBOLINGGO MBEK NANG JEMBER ATE NYELAWAT 3-7 DINO, SETORAN E IJOL-IJOLAN KARO AVANZA 4 DINO" artinya " MAS TAK SEWANYA MOBIL ITU BUAT KE PROBOLINGGO DAN JEMBER UNTUK NGELAYAT 3-7 HARI, UANG SEWA TUKAR-TUKARAN DENGAN AVANZA SELAMA 4 HARI" karena pada saat itu mobil TOYOTA AVANZA yang terdakwa kelola rentalnya disewa oleh HERI SUBEKTI selama 4 hari belum di bayar oleh HERI SUBEKTI yaitu perhari Rp.200.000,- total 4xRp.200.000,- = Rp.800.000,- sedangkan sewa mobil TOYOTA KIJANG INNOVA W-1001-DD perhari Rp.300.000,- total 7x Rp.300.000,-= Rp.2.100.000,- sehingga kekurangan terdakwa membayar ke HERI SUBEKTI sebesar Rp.1.300.000,- dan 1 unit mobil TOYOTA AVANZA tersebut sudah dikembalikan HERI SUBEKTI sebelum terdakwa menyewa 1 unit mobil TOYOTA KIJANG INNOVA W-1001-DD. Berdasarkan kesepakatan secara lisan antara terdakwa dan HERI SUBEKTI, dan HERI SUBEKTI maka pada hari selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar pukul 14.45 WIB di parkir Samsat Polresta Malang Kota Jl. S.Supriadi Kec.Sukun Kota Malang mereka bertemu dan HERI SUBEKTI menyerahkan kunci kontak, STNK dan 1 unit mobil TOYOTA KIJANG INNOVA hitam W-1001-DD kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya. Setelah jatuh tempo sewa mobil KIJANG INNOVA tersebut habis mobil tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada HERI SUBEKTI sampai sekarang, ternyata mobil tersebut setelah diterima dari HERI SUBEKTI mobil KIJANG INNOVA tersebut dibawa terdakwa ke KAYUTANGAN Klojen kota Malang untuk menjemput HARI YUSUF (dilakukan penuntutan tersendiri) dan FAUZI (DPO) di jl. Pajajaran Klojen Kota Malang yang sebelumnya udah janji lebih dahulu, selanjutnya mobil tersebut dibawa bertiga ke Kec.Puger Jember untuk bertemu dengan H.MOHAMAD MAXOM (DPO) untuk mengambil mobil Suzuki APV biru yang telah terdakwa, HARI YUSUF, dan FAUZI gadaikan kepada H.MOHAMAD MAXOM. Kemudian mobil Suzuki APV oleh mereka bertiga di bawa pulang ke Malang dan dikembalikan kepada yang punya, sedangkan 1 unit mobil KIJANG INNOVA hitam W-1001-DD oleh mereka bertiga jadikan pengganti jaminan gadai kepada H.MOHAMAD MAXOM. Pembagian uang gadai sebesar Rp.20.000.000,- dipotong untuk H.MOHAMAD MAXOM sebesar Rp.400.000,- terdakwa mendapatkan Rp.8.800.000,- HARI YUSUF mendapatkan Rp.8.800.000,- dan FAUZI mendapatkan Rp.800.000,- dan untuk transport sebesar Rp.1.200.000,- Selang 1 minggu kemudian terdakwa memberitahukan kepada HERI SUBEKTI melalui SAIFUL yaitu pakde terdakwa bahwa mobil TOYOTA KIJANG INNOVA W-1001-DD berada di H.MOHAMAD MAXOM,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 506/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa melarikan diri ke Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. Kemudian HERI SUBEKTI dan SAIFUL menghampiri H.MOHAMAD MAXOM dengan maksud untuk mengambil mobil tersebut namun mobil tersebut menurut keterangan H.MOHAMAD MAXOM telah diambil orang yang bernama ABBAS (dilakukan penuntutan tersendiri). Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.270.000.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah mengerti dan menyatakan tidak keberatan atas isi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERI SUBEKTI EFFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebagai orang yang dititipi saksi ADI FAHAMSyah berupa 1 unit mobil toyota kijang innova W-1001-DD hitam metalik tahun 2016 milik ADI FAHAMSyah yang kemudian menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa karena dipinjam untuk melayat.
- Bahwa benar kejadian tersebut pada Selasa 6 maret 2018 sekitar pukul 14.45 wib. di parkir an samsat Jl. S. Supriadi Kec.Sukun Kota Malang.
- Bahwa cara terdakwa meminjam mobil tersebut dari saksi sejak tanggal 6 Maret 2018 dengan alasan untuk digunakan melayat di jember selama 3 hari. Namun setelah 3 hari terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang.
- Bahwa benar uang sewa perhari kendaraan tersebut Rp.300.000,-
- Bahwa benar terdakwa belum membayar uang sewa atas mobil tersebut, karena pembayaran uang sewa mobil tersebut dengan cara bertukar dengan pembayaran uang sewa 1 unit mobil toyota avanza yang saksi sewa kepada terdakwa, tetapi pembayaran terdakwa masih kurang saksi menyewa mobil tersebut selama 4 hari.
- Bahwa benar saksi sudah mengembalikan 1 unit toyota avanza sebelum terdakwa menyewa 1 unit mobil toyota kijang innova tersebut kepada saksi.
- Bahwa saksi percaya kepada terdakwa karena terdakwa adalah teman sesama pengusaha jasa rental mobil

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 506/Pid.B/2021/PN Mlg



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar

2. ADI FAHAMSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah pemilik mobil toyota kijang innova W-1001-DD.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menitipkan mobil tersebut untuk disewakan kepada saksi HERI SUBEKTI.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kejadiannya, menurut informasi yang saksi peroleh dari HERI SUBEKTI bahwa mobil dibawa terdakwa, sampai saat ini tidak dikembalikan dan HERI SUBEKTI tidak bisa menghubungi terdakwa, kemudian kami bersama-sama menari keberadaan mobil dan terdakwa dan tidak berhasil akhirnya HERI SUBEKTI melaporkan terdakwa ke polisi tahun 2018 dan saat ini saksi memperoleh informasi bahwa terdakwa telah tertangkap dan menerangkan bahwa mobil milik saksi dijadikan pengganti jaminan hutang kepada orang lain tanpa seijin saksi selaku pemilik.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp.270.000.000,-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar

3. HARI YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menyewa 1 unit mobil toyota kijang innova W-1001-DD kepada siapa saksi tidak tahu, kemudian terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa mobil tersebut selanjutnya saksi bersama terdakwa dan FAUZY yang sebelumnya sudah di rumah saksi berangkat menggunakan mobil tersebut ke jember bertemu dengan MOH.MAXOM kemudian berangkat ke rumah H.M.SADELI untuk mengganti mobil suzuki APV warna biru yang telah mereka gadaikan kepada H.M.SADELI dengan 1 mobil toyota kijang inova W-1001-DD kemudian mobil APV mereka bawa pulang ke Malang dan di bawa terdakwa.
- Bahwa benar mobil tersebut mereka gadaikan seharga Rp.22.500.000,- dan dipotong bunga sebesar 10% jadi mereka menerima Rp.20.000.000,- kemudian pembagian gadai sebesar

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 506/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP.20.000.000,- YAITU DIPOTONG maxom Rp.400.000,- saksi Rp.8.800.000,- terdakwa Rp.8.800.000,- Fauzi Rp.800.000,- untuk transport Rp.1.200.000,-

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar

4. ABBAS HASAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah membeli mobil hasil kejahatan yaitu 1 unit mobil toyota kijang innova W-1001-DD dan saksi tidak mengetahui milik siapa mobil tersebut dan membelinya seharga Rp.30.000.000,- yang tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKBnya. Saksi membeli dari IDA dan mobil tersebut katanya mobil kredit macet.

- Bahwa benar saksi menggerenda atau merusak nomor rangka dan nomor mesin yang ada di rangka dan mesin mobil tersebut hingga berlubang berbentuk kotak, lalu saksi memasukkan nomor rangka dan nomor mesin kemudian dilas. Lalu membawa mobil tersebut ke Banjarmasin untuk dijual dan bertemu dengan saksi ARIF lalu ARIF menjadi perantaranya dijual ke showroom dan terjual Rp.160.000.000,- dan plat nomornya saksi ganti dengan plat BM dan ARIF diberi imbalan Rp.1.000.000,

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar

5. ARIF HARIANO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah membantu menjualkan mobil hasil kejahatan.

- Bahwa benar saksi baru mengetahui kalau aslinya mobil tersebut adalah mobil dengan nomor polisi W-1001-DD setelah saksi ditangkap polisi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar

6. DANI HARIANTO PRABOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anggota polisi yang menangkap terdakwa pada hari selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB. di pinggir jl.Mulyorejo Kec.Sukun kota Malang.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 506/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa telah melakukan menyewa mobil tetapi oleh terdakwa tidak dikembalikan sampai sekarang melainkan digadaikan kepada orang lain.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar
- 7. DADANG DWI WAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi adalah anggota polisi yang menangkap terdakwa pada hari selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB. di pinggir jl.Mulyorejo Kec.Sukun kota Malang bersama-sama saksi DANI HARIANTO PRABOWO.
 - Bahwa benar terdakwa telah melakukan menyewa mobil tetapi oleh terdakwa tidak dikembalikan sampai sekarang melainkan digadaikan kepada orang lain.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB. di pinggir jl.Mulyorejo Kec.Sukun kota Malang
- Bahwa pada awalnya saksi korban ADI FAHAMSYAH menitipkan mobilnya yaitu 1 unit Toyota Kijang Innova W-1001-DD warna hitam metalik tahun 2016 kepada HERI SUBEKTI untuk disewakan. Kemudian oleh HERI SUBEKTI disewakan/ dipinjamkan kepada terdakwa dengan cara awalnya saat terdakwa berada di depan Alfamidi UNMER Sukun Kota Malang terdakwa menelpon HERI SUBEKTI menyampaikan bahwa terdakwa akan meminjam mobil tersebut, terdakwa berkata "MAS TAK SEWO E MOBIL E TAK GAWE NANG PROBOLINGGO MBEK NANG JEMBER ATE NYELAWAT 3-7 DINO, SETORAN E IJOL-IJOLAN KARO AVANZA 4 DINO" artinya " MAS TAK SEWANYA MOBIL ITU BUAT KE PROBOLINGGO DAN JEMBER UNTUK NGELAYAT 3-7 HARI, UANG SEWA TUKAR-TUKARAN DENGAN AVANZA SELAMA 4 HARI" karena pada saat itu mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOYOTA AVANZA yang terdakwa kelola rentalnya disewa oleh HERI SUBEKTI selama 4 hari belum di bayar oleh HERI SUBEKTI yaitu perhari Rp.200.000,- total 4xRp.200.000,- = Rp.800.000,- sedangkan sewa mobil TOYOTA KIJANG INNOVA W-1001-DD perhari Rp.300.000,- total 7x Rp.300.000,-= Rp.2.100.000,- sehingga kekurangan terdakwa membayar ke HERI SUBEKTI sebesar Rp.1.300.000,- dan 1 unit mobil TOYOTA AVANZA tersebut sudah dikembalikan HERI SUBEKTI sebelum terdakwa menyewa 1 unit mobil TOYOTA KIJANG INNOVA W-1001-DD. Berdasarkan kesepakatan secara lisan antara terdakwa dan HERI SUBEKTI, dan HERI SUBEKTI percaya dengan rangkaian kata-kata terdakwa tersebut maka pada hari selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar pukul 14.45 WIB di parkir an Samsat Polresta Malang Kota Jl. S.Supriadi Kec.Sukun Kota Malang mereka bertemu dan HERI SUBEKTI menyerahkan kunci kontak, STNK dan 1 unit mobil TOYOTA KIJANG INNOVA hitam W-1001-DD kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya. Setelah jatuh tempo sewa mobil KIJANG INNOVA tersebut habis mobil tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada HERI SUBEKTI sampai sekarang, ternyata mobil tersebut setelah diterima dari HERI SUBEKTI mobil KIJANG INNOVA tersebut dibawa terdakwa ke KAYUTANGAN Klojen kota Malang untuk menjemput HARI YUSUF (dilakukan penuntutan tersendiri) dan FAUZI (DPO) di jl. Pajajaran Klojen Kota Malang yang sebelumnya udah janji an terlebih dahulu, selanjutnya mobil tersebut dibawa bertiga ke Kec.Puger Jember untuk bertemu dengan H.MOHAMAD MAXOM (DPO) untuk mengambil mobil Suzuki APV biru yang telah terdakwa, HARI YUSUF, dan FAUZI gadaikan kepada H.MOHAMAD MAXOM. Kemudian mobil Suzuki APV oleh mereka bertiga di bawa pulang ke Malang dan dikembalikan kepada yang punya, sedangkan 1 unit mobil KIJANG INNOVA hitam W-1001-DD oleh mereka bertiga jadikan pengganti jaminan gadai kepada H.MOHAMAD MAXOM. Pembagian uang gadai sebesar Rp.20.000.000,- dipotong untuk H.MOHAMAD MAXOM sebesar Rp.400.000,- terdakwa mendapatkan Rp.8.800.000,- HARI YUSUF mendapatkan Rp.8.800.000,- dan FAUZI mendapatkan Rp.800.000,- dan untuk transport sebesar Rp.1.200.000,- Selang 1 minggu kemudian terdakwa memberitahukan kepada HERI SUBEKTI melalui SAIFUL yaitu pakde terdakwa bahwa mobil TOYOTA KIJANG INNOVA W-1001-DD berada di H.MOHAMAD MAXOM, sedangkan terdakwa melarikan diri ke Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. Kemudian HERI SUBEKTI dan SAIFUL menghampiri H.MOHAMAD MAXOM dengan maksud untuk

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 506/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil mobil tersebut namun mobil tersebut menurut keterangan H.MOHAMAD MAXOM telah diambil orang yang bernama ABBAS (dilakukan penuntutan tersendiri).

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban ADI FAHAMSYAH mengalami kerugian sebesar Rp.270.000.000,-

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 lembar surat perjanjian pinjaman uang dengan jaminan mobil tanggal 12 januari 2018.
- 1 buah BPKB : M-08700383 An. Basuki.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB. di pinggir Jl.Mulyorejo Kec.Sukun kota Malang
- Bahwa pada awalnya saksi korban ADI FAHAMSYAH menitipkan mobilnya yaitu 1 unit Toyota Kijang Innova W-1001-DD warna hitam metalik tahun 2016 kepada HERI SUBEKTI untuk disewakan. Kemudian oleh HERI SUBEKTI disewakan/ dipinjamkan kepada terdakwa dengan cara awalnya saat terdakwa berada di depan Alfamidi UNMER Sukun Kota Malang terdakwa menelpon HERI SUBEKTI menyampaikan bahwa terdakwa akan meminjam mobil tersebut, terdakwa berkata "MAS TAK SEWO E MOBIL E TAK GAWE NANG PROBOLINGGO MBEK NANG JEMBER ATE NYELAWAT 3-7 DINO, SETORAN E IJOL-IJOLAN KARO AVANZA 4 DINO" artinya " MAS TAK SEWANYA MOBIL ITU BUAT KE PROBOLINGGO DAN JEMBER UNTUK NGELAYAT 3-7 HARI, UANG SEWA TUKAR-TUKARAN DENGAN AVANZA SELAMA 4 HARI" karena pada saat itu mobil TOYOTA AVANZA yang terdakwa kelola rentalnya disewa oleh HERI

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 506/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBEKTI selama 4 hari belum di bayar oleh HERI SUBEKTI yaitu perhari Rp.200.000,- total 4xRp.200.000,- = Rp.800.000,- sedangkan sewa mobil TOYOTA KIJANG INNOVA W-1001-DD perhari Rp.300.000,- total 7x Rp.300.000,-= Rp.2.100.000,- sehingga kekurangan terdakwa membayar ke HERI SUBEKTI sebesar Rp.1.300.000,- dan 1 unit mobil TOYOTA AVANZA tersebut sudah dikembalikan HERI SUBEKTI sebelum terdakwa menyewa 1 unit mobil TOYOTA KIJANG INNOVA W-1001-DD. Berdasarkan kesepakatan secara lisan antara terdakwa dan HERI SUBEKTI, dan HERI SUBEKTI percaya dengan rangkaian kata-kata terdakwa tersebut maka pada hari selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar pukul 14.45 WIB di parkir Samsat Polresta Malang Kota Jl. S.Supriadi Kec.Sukun Kota Malang mereka bertemu dan HERI SUBEKTI menyerahkan kunci kontak, STNK dan 1 unit mobil TOYOTA KIJANG INNOVA hitam W-1001-DD kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya. Setelah jatuh tempo sewa mobil KIJANG INNOVA tersebut habis mobil tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada HERI SUBEKTI sampai sekarang, ternyata mobil tersebut setelah diterima dari HERI SUBEKTI mobil KIJANG INNOVA tersebut dibawa terdakwa ke KAYUTANGAN Klojen kota Malang untuk menjemput HARI YUSUF (dilakukan penuntutan tersendiri) dan FAUZI (DPO) di jl. Pajajaran Klojen Kota Malang yang sebelumnya udah janji lebih dahulu, selanjutnya mobil tersebut dibawa bertiga ke Kec.Puger Jember untuk bertemu dengan H.MOHAMAD MAXOM (DPO) untuk mengambil mobil Suzuki APV biru yang telah terdakwa, HARI YUSUF, dan FAUZI gadaikan kepada H.MOHAMAD MAXOM. Kemudian mobil Suzuki APV oleh mereka bertiga di bawa pulang ke Malang dan dikembalikan kepada yang punya, sedangkan 1 unit mobil KIJANG INNOVA hitam W-1001-DD oleh mereka bertiga jadikan pengganti jaminan gadai kepada H.MOHAMAD MAXOM. Pembagian uang gadai sebesar Rp.20.000.000,- dipotong untuk H.MOHAMAD MAXOM sebesar Rp.400.000,- terdakwa mendapatkan Rp.8.800.000,- HARI YUSUF mendapatkan Rp.8.800.000,- dan FAUZI mendapatkan Rp.800.000,- dan untuk transport sebesar Rp.1.200.000,- Selang 1 minggu kemudian terdakwa memberitahukan kepada HERI SUBEKTI melalui SAIFUL yaitu pakde terdakwa bahwa mobil TOYOTA KIJANG INNOVA W-1001-DD berada di H.MOHAMAD MAXOM, sedangkan terdakwa melarikan diri ke Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. Kemudian HERI SUBEKTI dan SAIFUL menghampiri H.MOHAMAD MAXOM dengan maksud untuk mengambil mobil tersebut namun mobil tersebut menurut keterangan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 506/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.MOHAMAD MAXOM telah diambil orang yang bernama ABBAS (dilakukan penuntutan tersendiri).

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban ADI FAHAMSYAH mengalami kerugian sebesar Rp.270.000.000,-

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP, atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP .;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu/pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu/pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu/pertama, jika tidak terbukti

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 506/Pid.B/2021/PN Mlg



maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 372 KUHP merumuskan :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.;"

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Pertimbangan unsur delik ;

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada teori hukum, yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun



badan hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **RANDA SAPUTRA** yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa termasuk kriteria orang perorangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Dengan kata lain terdakwa **RANDA SAPUTRA** yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah pelaku memang telah ada niat, kehendak, dan tujuan untuk mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini adalah : Apakah benar Terdakwa memang telah ada niat, kehendak, dan tujuan untuk mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu awalnya saksi korban ADI FAHAMSyah menitipkan mobilnya yaitu 1 unit Toyota Kijang Innova W-1001-DD warna hitam metalik tahun 2016 kepada HERI SUBEKTI untuk disewakan. Kemudian oleh HERI SUBEKTI disewakan/ dipinjamkan kepada terdakwa dengan cara awalnya saat terdakwa berada di depan Alfamidi UNMER Sukun Kota Malang terdakwa menelpon HERI SUBEKTI menyampaikan bahwa terdakwa akan meminjam mobil tersebut, terdakwa berkata "MAS TAK SEWO E MOBIL E TAK GAWE NANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROBOLINGGO MBEK NANG JEMBER ATE NYELAWAT 3-7 DINO, SETORAN E IJOL-IJOLAN KARO AVANZA 4 DINO” artinya ” MAS TAK SEWANYA MOBIL ITU BUAT KE PROBOLINGGO DAN JEMBER UNTUK NGELAYAT 3-7 HARI, UANG SEWA TUKAR-TUKARAN DENGAN AVANZA SELAMA 4 HARI” karena pada saat itu mobil TOYOTA AVANZA yang terdakwa kelola rentalnya disewa oleh HERI SUBEKTI selama 4 hari belum di bayar oleh HERI SUBEKTI yaitu perhari Rp.200.000,- total 4xRp.200.000,- = Rp.800.000,- sedangkan sewa mobil TOYOTA KIJANG INNOVA W-1001-DD perhari Rp.300.000,- total 7x Rp.300.000,-= Rp.2.100.000,- sehingga kekurangan terdakwa membayar ke HERI SUBEKTI sebesar Rp.1.300.000,- dan 1 unit mobil TOYOTA AVANZA tersebut sudah dikembalikan HERI SUBEKTI sebelum terdakwa menyewa 1 unit mobil TOYOTA KIJANG INNOVA W-1001-DD. Berdasarkan kesepakatan secara lisan antara terdakwa dan HERI SUBEKTI, dan HERI SUBEKTI percaya dengan rangkaian kata-kata terdakwa tersebut maka pada hari selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar pukul 14.45 WIB di parkir Samsat Polresta Malang Kota Jl. S.Supriadi Kec.Sukun Kota Malang mereka bertemu dan HERI SUBEKTI menyerahkan kunci kontak, STNK dan 1 unit mobil TOYOTA KIJANG INNOVA hitam W-1001-DD kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya. Setelah jatuh tempo sewa mobil KIJANG INNOVA tersebut habis mobil tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada HERI SUBEKTI sampai sekarang, ternyata mobil tersebut setelah diterima dari HERI SUBEKTI mobil KIJANG INNOVA tersebut dibawa terdakwa ke KAYUTANGAN Klojen kota Malang untuk menjemput HARI YUSUF (dilakukan penuntutan tersendiri) dan FAUZI (DPO) di jl. Pajajaran Klojen Kota Malang yang sebelumnya udah janji terlebih dahulu, selanjutnya mobil tersebut dibawa bertiga ke Kec.Puger Jember untuk bertemu dengan H.MOHAMAD MAXOM (DPO) untuk mengambil mobil Suzuki APV biru yang telah terdakwa, HARI YUSUF, dan FAUZI gadaikan kepada H.MOHAMAD MAXOM. Kemudian mobil Suzuki APV oleh mereka bertiga di bawa pulang ke Malang dan dikembalikan kepada yang punya, sedangkan 1 unit mobil KIJANG INNOVA hitam W-1001-DD oleh mereka bertiga jadikan pengganti jaminan gadai kepada H.MOHAMAD MAXOM. Pembagian uang gadai sebesar Rp.20.000.000,- dipotong untuk H.MOHAMAD MAXOM sebesar Rp.400.000,- terdakwa mendapatkan Rp.8.800.000,- HARI YUSUF mendapatkan Rp.8.800.000,- dan FAUZI mendapatkan Rp.800.000,- dan untuk transport sebesar Rp.1.200.000,- Selang 1 minggu kemudian terdakwa memberitahukan kepada HERI SUBEKTI melalui SAIFUL yaitu pakde terdakwa bahwa mobil TOYOTA KIJANG INNOVA W-1001-DD berada di H.MOHAMAD

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 506/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAXOM, sedangkan terdakwa melarikan diri ke Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. Kemudian HERI SUBEKTI dan SAIFUL menghampiri H.MOHAMAD MAXOM dengan maksud untuk mengambil mobil tersebut namun mobil tersebut menurut keterangan H.MOHAMAD MAXOM telah diambil orang yang bernama ABBAS;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan berpendapat serta berkeyakinan: Terdakwa melakukan perbuatan yang dengan sengaja mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang dalam hal ini adalah 1 unit mobil TOYOTA KIJANG INNOVA W-1001-DD milik saksi ADI FAHAMSYAH karena saat menggadaikan 1 unit mobil TOYOTA KIJANG INNOVA W-1001-DD milik saksi ADI FAHAMSYAH terdakwa bertindak seakan-akan 1 unit mobil TOYOTA KIJANG INNOVA W-1001-DD milik saksi ADI FAHAMSYAH tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan bukan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur Yang Ada Dalam Kekusaannya Bukan Karena Kejahatan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur yang ada dalam kekusaannya bukan karena kejahatan adalah beradanya sesuatu barang dalam kepemilikan dan atau kekuasaan dan atau tangan seseorang bukan karena suatu perbuatan melawan hukum tetapi karena memang diinginkan atau dikehendaki oleh pemilik barang yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini adalah : Apakah benar 1 unit mobil TOYOTA KIJANG INNOVA W-1001-DD milik saksi ADI FAHAMSYAH ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan : bahwa 1 unit mobil TOYOTA KIJANG INNOVA W-1001-DD milik saksi ADI FAHAMSYAH berada dalam penguasaan terdakwa karena saksi korban ADI FAHAMSYAH menitipkan mobilnya yaitu 1 unit Toyota Kijang Innova W-1001-DD warna hitam metalik tahun 2016 kepada HERI SUBEKTI untuk disewakan, Kemudian oleh HERI SUBEKTI disewakan/ dipinjamkan kepada terdakwa setelah terdakwa menyewa 1 unit Toyota Kijang Innova W-1001-DD tersebut terdakwa justru 1 unit mobil KIJANG INNOVA hitam W-1001-DD oleh Terdakwa di jadikan pengganti jaminan gadai kepada H.MOHAMAD MAXOM. tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi



HERI SUBEKTI maupun ADI FAHAMSYAH selaku pemilik 1 unit Toyota Kijang Innova W-1001-DD tersebut .

Dari fakta-fakta tersebut diatas, bahwa 1 unit Toyota Kijang Innova W-1001-DD tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa karena diberikan atas persetujuan dari saksi HERI SUBEKTI tersebut dan ada pada terdakwa bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

4. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan sengaja dan melawan hukum bersifat kumulatif dalam artian semua unsurnya baik dengan sengaja maupun melawan hukum harus terpenuhi agar unsur tersebut dapat terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti sengaja tidak di cantumkan secara jelas dalam dalam peraturan perundang-undangan pidana yang ada, namun dalam *Memorie Van Toelichting/MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving*



behoorende bestandelen). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu :

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut ;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan sengaja dari adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak, maksud dan tujuan dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana baik sebagai maksud atau sebagai sadar kepastian atau sebagai sadar kemungkinan ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti sempit adalah dalam pengertian hukum pidana yaitu perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti luas adalah dalam pengertian hak yaitu perbuatan pelaku selain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Mr. J.M. Van Bemmelen dan Van HATTUM menyatakan yang dimaksud dengan “melawan hukum” atau “wederrechtelijk” itu ialah bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat. Tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum dinyatakan antara lain: “ Dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana



caranya keuntungan itu dapat diperoleh juga hingga saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh". (Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH hal. 145);

Menimbang, bahwa mengenai melawan hukum (*wederrechtelijk*) dikaji dari perspektif teoretis dan praktik konsepsi perbuatan melawan hukum sangat dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana (Lihat dan Bandingkan : Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Halaman 5) ;

Menimbang, bahwa dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi *wederrechtelijk* dalam ranah hukum pidana dan terminologi "*onrechtmatige daad*" dalam ranah hukum perdata. Pengertian dan terminologi *wederrechtelijk* dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*). Pengertian perkataan tanpa hak *wederrechtelijk* terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif, bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan *wederrechtelijk* sebagai tanpa hak atau *zonder bevoegdheid* seperti yang dianut oleh Hoge Raad (Lihat dan Bandingkan : Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, Halaman 1) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan P.A.F. Lamintang yang merujuk Hazewinkel-Suringa sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa : *wederrechtelijk* itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai "*zonder eigen recht*" atau "tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang" yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-rumusan delik menurut pasal 548-551 KUHP. Perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian : "*in strijd met het objectief recht*" atau "

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 506/Pid.B/2021/PN Mlg



bertentangan dengan hukum objektif” (Simon, Zevenbergen, Pompe dan Hattum),” *In strijd met het subjectief recht van een ander*” atau “ tanpa hak ada pada diri seseorang” (Hoge Raad) atau *zonder bevoegdheid* atau “tanpa kewenangan (Lihat dan Bandingkan : P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 353-354) ;

Menimbang, bahwa adanya sifat melawan hukum yang secara implisit dan eksplisit terdapat dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar sipelaku atau Terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan. Pada hakikatnya pertanggungjawaban selalu dimintakan terhadap individu yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana. Jika meneliti pasal-pasal dalam KUHP maka akan tercantum kata-kata melawan hukum *wederrechtelijk* untuk menunjukkan sah suatu tindakan atau suatu maksud. Penggunaan kata *wederrechtelijk* untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan terdapat dalam Pasal 167 ayat (1), 168, 179, 180, 189, 190, 198, 253 – 257, 333 ayat (1), 334 ayat (1), 335 ayat (1) angka 1, 372, 429 ayat (1), 431, 433 angka 1, 448, 453 – 455, 472 dan 522 KUHP. Sedangkan penggunaan kata *wederrechtelijk* untuk menunjukkan suatu maksud dapat dijumpai dalam Pasal 328, 339, 362, 368 ayat (1), 369 ayat (1), 378, 382, 390, 446 dan 467 KUHP (Lihat dan Bandingkan : P.A.F. Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, Halaman 332) ;

Menimbang, bahwa mengenai melawan hukum (*wederrechtelijk*) beberapa penerjemah KUHP juga berbeda pendapat dalam mengartikannya diantaranya Moeljatno menerjemahkannya sebagai Melawan Hukum sedangkan R. Soesilo menerjemahkannya sebagai Melawan Hak (Lihat dan Bandingkan R. Soesilo, 1980, *KUHP*, Politeia, Bogor dan Moeljatno, 2001, *KUHP*, Bumi Aksara, Jakarta) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan kedua-duanya dapat dipergunakan dalam unsur ini dalam artian selain dalam artian sempit yaitu perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana juga dalam artian luas yaitu perbuatan pelaku selain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan kepentingan atau hak



subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini sebenarnya adalah : *Apakah benar Terdakwa telah mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau telah adanya niat, kehendak, maksud, dan tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana dan atau bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat dalam rangka memperoleh sesuatu yang dapat menguntungkan Terdakwa atau orang lain secara material maupun immaterial? ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu Bahwa awalnya saksi korban ADI FAHAMSYAH menitipkan mobilnya yaitu 1 unit Toyota Kijang Innova W-1001-DD warna hitam metalik tahun 2016 kepada HERI SUBEKTI untuk disewakan. Kemudian oleh HERI SUBEKTI disewakan/ dipinjamkan kepada terdakwa dengan cara awalnya saat terdakwa berada di depan Alfamidi UNMER Sukun Kota Malang terdakwa menelpon HERI SUBEKTI menyampaikan bahwa terdakwa akan meminjam mobil tersebut, terdakwa berkata "MAS TAK SEWO E MOBIL E TAK GAWE NANG PROBOLINGGO MBEK NANG JEMBER ATE NYELAWAT 3-7 DINO, SETORAN E IJOL-IJOLAN KARO AVANZA 4 DINO" artinya " MAS TAK SEWANYA MOBIL ITU BUAT KE PROBOLINGGO DAN JEMBER UNTUK NGELAYAT 3-7 HARI, UANG SEWA TUKAR-TUKARAN DENGAN AVANZA SELAMA 4 HARI" karena pada saat itu mobil TOYOTA AVANZA yang terdakwa kelola rentalnya disewa oleh HERI SUBEKTI selama 4 hari belum di bayar oleh HERI SUBEKTI yaitu perhari Rp.200.000,- total 4xRp.200.000,- = Rp.800.000,- sedangkan sewa mobil TOYOTA KIJANG INNOVA W-1001-DD perhari Rp.300.000,- total 7x Rp.300.000,- = Rp.2.100.000,- sehingga kekurangan terdakwa membayar ke HERI SUBEKTI sebesar Rp.1.300.000,- dan 1 unit mobil TOYOTA AVANZA tersebut sudah dikembalikan HERI SUBEKTI sebelum terdakwa menyewa 1 unit mobil TOYOTA KIJANG INNOVA W-1001-DD. Berdasarkan kesepakatan secara lisan antara terdakwa dan HERI SUBEKTI, dan HERI SUBEKTI percaya dengan rangkaian kata-kata terdakwa tersebut maka pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar pukul 14.45 WIB di parkir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsat Polresta Malang Kota Jl. S.Supriadi Kec.Sukun Kota Malang mereka bertemu dan HERI SUBEKTI menyerahkan kunci kontak, STNK dan 1 unit mobil TOYOTA KIJANG INNOVA hitam W-1001-DD kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya. Setelah jatuh tempo sewa mobil KIJANG INNOVA tersebut habis mobil tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada HERI SUBEKTI sampai sekarang, ternyata mobil tersebut setelah diterima dari HERI SUBEKTI mobil KIJANG INNOVA tersebut dibawa terdakwa ke KAYUTANGAN Klojen kota Malang untuk menjemput HARI YUSUF (dilakukan penuntutan tersendiri) dan FAUZI (DPO) di jl. Pajajaran Klojen Kota Malang yang sebelumnya udah janji lebih dahulu, selanjutnya mobil tersebut dibawa bertiga ke Kec.Puger Jember untuk bertemu dengan H.MOHAMAD MAXOM (DPO) untuk mengambil mobil Suzuki APV biru yang telah terdakwa, HARI YUSUF, dan FAUZI gadaikan kepada H.MOHAMAD MAXOM. Kemudian mobil Suzuki APV oleh mereka bertiga di bawa pulang ke Malang dan dikembalikan kepada yang punya, sedangkan 1 unit mobil KIJANG INNOVA hitam W-1001-DD oleh mereka bertiga jadikan pengganti jaminan gadai kepada H.MOHAMAD MAXOM. Pembagian uang gadai sebesar Rp.20.000.000,- dipotong untuk H.MOHAMAD MAXOM sebesar Rp.400.000,- terdakwa mendapatkan Rp.8.800.000,- HARI YUSUF mendapatkan Rp.8.800.000,- dan FAUZI mendapatkan Rp.800.000,- dan untuk transport sebesar Rp.1.200.000,- Selang 1 minggu kemudian terdakwa memberitahukan kepada HERI SUBEKTI melalui SAIFUL yaitu pakde terdakwa bahwa mobil TOYOTA KIJANG INNOVA W-1001-DD berada di H.MOHAMAD MAXOM, sedangkan terdakwa melarikan diri ke Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. Kemudian HERI SUBEKTI dan SAIFUL menghampiri H.MOHAMAD MAXOM dengan maksud untuk mengambil mobil tersebut namun mobil tersebut menurut keterangan H.MOHAMAD MAXOM telah diambil orang yang bernama ABBAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah ternyata bahwa terdakwa telah dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yaitu 1 unit mobil TOYOTA KIJANG INNOVA hitam W-1001-DD milik saksi ADI FAHAMSYAH dimana tersebut berada dalam tangan atau kekuasaan Terdakwa yang tidak mengembalikan 1 unit mobil TOYOTA KIJANG INNOVA hitam W-1001-DD milik saksi ADI FAHAMSYAH tersebut karena terdakwa bermaksud menjadikan 1 unit mobil TOYOTA KIJANG INNOVA hitam W-1001-DD milik saksi ADI FAHAMSYAH tersebut sebagai pengganti jaminan gadai kepada H.MOHAMAD MAXOM dan hal

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 506/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan/seijin saksi korban ADI FAHAMSYAH selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan di atas berpendapat dan berkeyakinan: Terdakwa telah ada niat, kehendak, dan tujuan untuk melakukan perbuatan pidana serta merealisasikannya dalam rangka memperoleh sesuatu yang dapat menguntungkan Terdakwa secara materi berupa perbuatan menguasai 1 unit mobil TOYOTA KIJANG INNOVA hitam W-1001-DD milik saksi ADI FAHAMSYAH serta Terdakwa menjadikan 1 unit mobil TOYOTA KIJANG INNOVA hitam W-1001-DD milik saksi ADI FAHAMSYAH tersebut sebagai pengganti jaminan gadai kepada H.MOHAMAD MAXOM dan Pembagian uang gadai sebesar Rp.20.000.000,- dipotong untuk H.MOHAMAD MAXOM sebesar Rp.400.000,- terdakwa mendapatkan Rp.8.800.000,- HARI YUSUF mendapatkan Rp.8.800.000,- dan FAUZI mendapatkan Rp.800.000,- dan untuk transport sebesar Rp.1.200.000,-;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka keseluruhan unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP telah terpenuhi sehingga secara keseluruhan Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 372 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 506/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 lembar surat perjanjian pinjaman uang dengan jaminan mobil tanggal 12 januari 2018.
- 1 buah BPKB M- 08700383 An. Basuki

Pengadilan menetapkan Dikembalikan kepada saksi ADI FAHAMSYAH

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ADI FAHAMSYAH;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan didepan persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 506/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 372 KUH Pidana serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RANDA SAPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RANDA SAPUTRA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 lembar surat perjanjian pinjaman uang dengan jaminan mobil tanggal 12 januari 2018.
 - 1 buah BPKB M- 08700383 An. BasukiDikembalikan kepada saksi ADI FAHAMSYAH
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN tanggal 29 NOVEMBER 2021 oleh kami, Harlina Rayes, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Guntur Kurniawan, S.H., Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari RABU tanggal 1 DESEMBER 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Rita Purnamasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Fadjar Indah Dp, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Kurniawan, S.H.

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Rita Purnamasari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)